

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah pembahasan pada bab IV maka diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar perbedaan harga satuan tenaga kerja berdasarkan UMP di provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara, serta besaran perbedaan biaya tenaga kerja proyek dan perbandingan berdasarkan koefisien SNI di provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbedaan Harga Satuan Tenaga Kerja Berdasarkan UMP di provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara

Harga satuan tenaga kerja berdasarkan nilai Upah Minimum Provinsi di NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara dapat adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Harga satuan tenaga kerja berdasarkan UMP di provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara tahun 2019

NO.	PROVINSI	UMP	HARGA SATUAN TENAGA KERJA (Rp.)			
			Pekerja	Tukang	Kepala Tukang	Mandor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	NTT	1.795.000	71.800,00	100.520,00	129.240,00	143.600,00
2	NTB	2.012.610	80.504,40	112.706,16	144.907,92	161.008,80
3	Maluku	2.400.664	96.026,56	134.437,18	172.847,81	192.053,12
4	Maluku Utara	2.608.408	104.336,32	146.070,85	187.805,38	208.672,64

Sumber : Hasil Perhitungan BAB IV

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan evaluasi perbedaan harga satuan tenaga kerja yang hasilnya menunjukkan bahwa provinsi Maluku Utara memiliki harga satuan lebih besar 45,32% dari provinsi NTT untuk semua unsur tenaga kerja, baik pekerja, tukang, kepala tukang maupun mandor. Sedangkan provinsi NTB memiliki harga satuan tenaga kerja lebih besar 33,74% dari NTT, begitu pula dengan provinsi NTB yang memiliki harga satuan tenaga kerja untuk setiap unsur tenaga kerja lebih besar 12,12% dari NTT. Selanjutnya akan ditampilkan dalam tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2 Evaluasi Upah Tenaga Kerja tahun 2019

NO.	UNSUR TK	PROVINSI	UPAH TK (Rp)	SELISIH (Rp)	PROSENTASI PERBEDAAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	5=4-Upah NTT	(6=4/Upah NTT)*100%
A	PEKERJA				
1.		NTT	71.800,00		
2.		NTB	80.504,40	8.704,40	12,12
3.		MALUKU	96.026,56	24.226,56	33,74
4.		MALUT	104.336,32	32.536,32	45,32
B	TUKANG				
1.		NTT	100.520,00		
2.		NTB	112.706,16	12.186,16	12,12
3.		MALUKU	134.437,18	33.917,18	33,74
4.		MALUT	146.070,85	45.550,85	45,32
C	KEP. TUKANG				
1.		NTT	129.240,00		
2.		NTB	144.907,92	15.667,92	12,12
3.		MALUKU	172.847,81	43.607,81	33,74
4.		MALUT	187.805,38	58.565,38	45,32
D	MANDOR				
1.		NTT	143.600,00		
2.		NTB	161.008,80	17.408,80	12,12
3.		MALUKU	192.053,12	48.453,12	33,74
4.		MALUT	208.672,64	65.072,64	45,32

Sumber : Hasil Perhitungan BAB IV

2. Perbedaan biaya tenaga kerja proyek dan perbandingan berdasarkan koefisien SNI di provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara

Biaya tenaga kerja proyek berdasarkan nilai Upah Minimum Provinsi di NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara dapat adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Biaya tenaga kerja proyek di provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara tahun 2019

NO	PROVINSI	BIAYA TK PROYEK (Rp)
(1)	(2)	(5)
1	NTT	130.429.656,22
2	NTB	146.083.560,22
3	MALUKU	174.250.124,97
4	MALUKU UTARA	189.329.043,95

Sumber : Hasil Perhitungan BAB IV

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan evaluasi perbedaan biaya tenaga kerja proyek untuk provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara dengan menggunakan NTT sebagai pembanding telah dihitung dan dijelaskan pada point 4.6 yang mana hasilnya menunjukkan bahwa provinsi Maluku Utara memiliki biaya tenaga kerja proyek lebih besar 45,16% dari provinsi NTT. Sedangkan

provinsi NTB memiliki biaya tenaga kerja proyek lebih besar 33,60% dari NTT, begitu pula dengan provinsi NTB yang memiliki biaya tenaga kerja proyek lebih besar 12,00% dari NTT. Selengkapnya akan ditampilkan pada tabel 5.4 dibawah ini :

Tabel 5.4 Evaluasi Biaya Tenaga Kerja Proyek tahun 2019

NO	PROVINSI	BIAYA TK PROYEK (Rp)	SELISIH (Rp)	PRSENTASE PERBEDAAN (%)
(1)	(2)	(5)	(6) = (Prov - NTT)	(8)= total(7)/(5)X100
1	NTT	130.429.656,22		
2	NTB	146.083.560,22	15.653.904,00	12,00
3	MALUKU	174.250.124,97	43.820.468,75	33,60
4	MALUKU UTARA	189.329.043,95	58.899.387,73	45,16

Sumber : Hasil Perhitungan BAB IV

Dari penjelasan kedua point yang menjawab akan tujuan penelitian ini, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi perbandingan harga satuan tenaga kerja untuk setiap unsur tenaga kerja baik pekerja, tukang, kepala tukang maupun mandor serta evaluasi biaya tenaga kerja proyek menunjukkan bahwa dari keempat provinsi tinjauan, provinsi NTT memiliki harga satuan terkecil dari provinsi NTB, Maluku dan Maluku Utara dilihat dari upah minimum provinsi yang berlaku untuk tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh besaran UMP pada provinsi NTT lebih rendah dari ketiga provinsi lain, yang mana berdampak pada rendahnya harga satuan serta biaya tenaga kerja pada provinsi NTT.

5.2. Saran

1. Dalam melakukan perhitungan biaya tenaga kerja menggunakan upah minimum provinsi data yang digunakan dalam perhitungan sebaiknya menggunakan data nilai UMP berdasarkan perhitungan pada masing-masing provinsi. Data ini merupakan data besaran UMP yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Gubernur provinsi bersangkutan. Meskipun pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan data tingkat inflasi dan PDB nasional setiap tahunnya, namun metode perhitungan UMP yang diterapkan di setiap provinsi pada umumnya menggunakan perhitungan berdasarkan tingkat inflasi dan PDB dari provinsi itu sendiri untuk setiap tahunnya, yang mana terdapat perbedaan tingkat inflasi dan PDB secara nasional dengan inflasi dan PDB provinsi.

2. Untuk mengetahui besaran harga satuan dan biaya tenaga kerja berdasarkan UMP pada provinsi lainnya di Indonesia, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan provinsi lain sebagai obyek penelitian dengan mengklasifikasikan jenis provinsi sesuai dengan ciri khas atau kesamaan masing-masing provinsi ataupun bisa juga dilakukan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSATAKA

- Gubernur NTT. (2018). Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 342/KEP/HK/2018
- Gubernur NTB. (2018). Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 561.774 Tahun 2018
- Gubernur Maluku Utara. (2018). Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 330/KPTS/MU/2018
- Gubernur Maluku. (2016). Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 368 Tahun 2016
- Hansen, S. (2014). *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, M. T. (2013). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Jakarta.
- Indonesia, P. R. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015. Jakarta.
- Lukmawati. (2016). Studi Upah dan Beban Biaya Pekerja Konstruksi Di Indonesia. *ITB* .
- Lulu, L. (2003). *Manajemen Konstruksi*. Kupang: UNWIRA Kupang.
- Lulu, L. (2003). *Rencana Anggaran Biaya*. Kupang: UNWIRA Kupang.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Mengenai Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Mengenai Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

